



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohtar Amir Alias Ota
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 34/6 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 02 Juli 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Naiman Lek, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara" Alamat Jl. Nusa Indah No. 95, Kel. Tanah Tinggi Jalan Baru RT/RW 05/01 Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Penetapan Penujukan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN.Tte tanggal 11 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 5 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 5 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHTAR AMIR Alias OTA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagai mana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat(1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHTAR AMIR Alias OTA** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) sachet narkotika jenis Shabu sisa pakai.
Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih berisi sim card 082187758876, milik Terdakwa.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan Permohonannya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MOHTAR AMIR ALIAS OTA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **telah melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditelepon dari temannya yang bernama JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN (penuntutan diajukan tersendiri) untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dan kemudian terdakwa mengatakan "saya tanyakan dulu kepada rekan saya. " Setelah beberapa saat terdakwa kemudian menelpon temannya yang bernama JUL ALIAS APET yang berada di Lapas Klas II b Ternate (yang sedang menjalani hukuman/Napi) dan JUL ALIAS APET mengatakan bahwa barang narkotika Golongan I jenis shabu tersebut masih ada dan menyuruh terdakwa untuk metransfer uang pembelian shabu melalui rekening Bank BCA sebesar Rp.1,200,000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengirim/transfer uang tersebut melalui SMS Banking Bank BCA dan berselang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ditelpon oleh JUL ALIAS APET dan menyampaikan bahwa barang sudah dilempar didepan toko Sentral di Gamalama kemudian terdakwa menuju kesana untuk mengambilnya dan setelah itu terdakwa langsung menuju kerumahnya yang terletak di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate dan disana sudah ada JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN menunggu terdakwa. Setelah terdakwa bertemu dengan JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN kemudian terdakwa memberikan Narkotika Gol. I berupa shabu tersebut kepada JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN dan kemudian JALALUDDIN BAGINDA ALIAS ONGEN membuka bungkus tersebut dan 1 (satu) sachet diambil oleh JALALUDIN BAGINDA HAKIM

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ONGEN dan 1 (satu) sachet terdakwa ambil lalu membungkusnya dengan uang pecahan Rp. 5,000 (lima ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celana bahagian belakang setelah itu 1 (satu) sachet yang JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN ambil dan dibuka untuk digunakan bersama dengan terdakwa. Dan tak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Malut yang langsung mengeledah dan menemukan barang berupa :

- 2 (dua) sachet yang terdiri dari :
- 1 (satu) sachet kecil dalam plastik bening seberat $\pm 0,36$ gram yang dibungkus dengan uang Rp.5,000 (lima ribu rupiah yang ditemukan dalam saku celana terdakwa bagian belakang ;
- 1 (satu) sachet kecil seberat $\pm 0,27$ gram ditemukan dilantai kamar ;
- 1 (satu) satu set alat penghisap shabu (bong) ;
- 1 (satu) buah hp merk samsung J1 warna putih beserta no hp 082187758876.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 1637/NNF/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing
1. I GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd. 3. HASURA MULYANI, Amd berpendapat dan berkesimpulan :
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0670 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOHTAR AMIR ALIAS OTA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **telah melakukan pengulangan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditelepon dari temannya yang bernama JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN (penuntutan diajukan tersendiri) untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dan kemudian terdakwa mengatakan "saya tanyakan dulu kepada rekan saya. " Setelah beberapa saat terdakwa kemudian menelpon temannya yang bernama JUL ALIAS APET yang berada di Lapas Klas II b Ternate (yang sedang menjalani hukuman/Napi) dan JUL ALIAS APET mengatakan bahwa barang narkotika Golongan I jenis shabu tersebut masih ada dan menyuruh terdakwa untuk metransfer uang pembelian shabu melalui rekening Bank BCA sebesar Rp.1,200,000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengirim/transfer uang tersebut melalui SMS Banking Bank BCA dan berselang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ditelpon oleh JUL ALIAS APET dan menyampaikan bahwa barang sudah dilempar didepan toko Sentral di Gamalama kemudian terdakwa menuju kesana untuk mengambilnya dan setelah itu terdakwa langsung menuju kerumahnya yang terletak di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate dan disana sudah ada JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN menunggu terdakwa. Setelah terdakwa bertemu dengan JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN kemudian JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN membuka bungkus tersebut dan 1 (satu) sachet diambil oleh JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN dan 1 (satu) sachet terdakwa ambil lalu membungkusnya dengan uang pecahan Rp. 5,000 (lima ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang setelah itu 1 (satu) sachet yang JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN ambili dibuka dan digunakan bersama dengan terdakwa.
- Bahwa pada pukul 12.00 WIT terdakwa yang menunggu di rumah milik MOHTAR AMIR ALIAS OTA yang terletak Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate dan setelah MOHTAR AMIR ALIAS OTA datang maka ia langsung memberikan 1 (satu) sachet kecil plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2 x 3 cm berisi kristal bening berisi narkotika gol. I jenis shabu kepada terdakwa dan tak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polri dari Diresnarkoba Polda Malut yang langsung menggeledah dan menemukan barang berupa :

- 2 (dua) sachet yang terdiri dari :
 - 1 (satu) sachet kecil dalam plastik bening seberat \pm 0,36 gram yang dibungkus dengan uang Rp.5,000 (lima ribu rupiah yang ditemukan dalam saku celana terdakwa bagian belakang ;
 - 1 (satu) sachet kecil seberat \pm 0,27 gram ditemukan dilantai kamar ;
 - 1 (satu) satu set alat penghisap shabu (bong) ;
 - 1 (satu) buah hp merk samsung J1 warna putih beserta no hp 082187758876.
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor : LAB 1637/NNF/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang masing-masing 1. I GDE SUWARTAWAN, S.Si., Msi. 2. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd. 3. HASURA MULYANI, Amd berpendapat dan berkesimpulan :
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0670 gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nardi**, dalam memberikan keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya dalam keadaan sehat ;
 - Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saya benar ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan kepemilikan Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa yang diduga memiliki Narkotika Jenis shabu seperti yang saya maksudkan adalah Terdakwa Mohtar Amir Alias Ota ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 di Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara;
- Bahwa awalnya pada kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering dilakukan pesta Narkotika jenis shabu, kemudian kami dari Tim Buser Narkotika Polda Maluku Utara, yakni saya bersama rekan saya Yusuf Marsaoly yang dipimpin Panit III Ida Zulkifli Mahmud, melakukan penyelidikan, dan setelah dipastikan positif telah terjadi pesta Narkotika, kami langsung melakukan penggerebekan didalam kamar rumah Terdakwa, pada saat kami gerebek, ternyata Terdakwa bersama rekannya Jalaluddin Baginda Hakim telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun bekas bong, 1 (satu) sachet kecil shabu sisa yang telah digunakan ditemukan didepan sdr. Jalaluddin Baginda Hakim, 1 (satu) sachet masih utuh dan belum digunakan, ditemukan didalam saku celana Terdakwa yang dibungkus dalam lipatan uang Lima Ribu Rupiah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih yang disita dari tangan sdr. Jalaluddin Baginda Hakim;
- Bahwa barang haram tersebut diperoleh dari sdr. Jul Apet yang kini masih berstatus Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Ternate;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya sdr. Baginda menyerahkan uang Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk dimintai mencari Shabu, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Jul Apet melalui via Handphone, dan Terdakwa diminta untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening BCA, sedangkan barang diterima Terdakwa dengan cara dipungut/ diambil didepan toko sentral di Kel. Gamalama;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi kami, mengingat Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama dan telah dipidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yakni memiliki dan menguasai Narkotika;
- Bahwa dalam penggunaan Narkotika jenis shabu, terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa, memberikan pendapat keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak berkeberatan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Yusuf Marsaoly, S.E., dalam memberikan keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saya benar ;
- Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan kepemilikan Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa yang diduga memiliki Narkotika Jenis shabu seperti yang saya maksudkan adalah Terdakwa Mohtar Amir Alias Ota ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 di Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara;
- Bahwa awalnya pada kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa sering dilakukan pesta Narkotika jenis shabu, kemudian kami dari Tim Buser Narkotika Polda Maluku Utara, yakni saya bersama rekan saya Yusuf Marsaoly yang dipimpin Panit III Ida Zulkifli Mahmud, melakukan penyelidikan, dan setelah dipastikan positif telah terjadi pesta Narkotika, kami langsung melakukan penggerebekan didalam kamar rumah Terdakwa, pada saat kami gerebek, ternyata Terdakwa bersama rekannya Jalaluddin Baginda Hakim telah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun bekas bong, 1 (satu) sachet kecil shabu sisa yang telah digunakan ditemukan didepan sdr. Jalaluddin Baginda Hakim, 1 (satu) sachet masih utuh dan belum digunakan, ditemukan didalam saku celana Terdakwa yang dibungkus dalam lipatan uang Lima Ribu Rupiah, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J1 warna putih yang disita dari tangan sdr. Jalaluddin Baginda Hakim;
- Bahwa barang haram tersebut diperoleh dari sdr. Jul Apet yang kini masih berstatus Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Ternate;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, awalnya sdr. Baginda menyerahkan uang Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa untuk dimintai mencari Shabu, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Jul Apet melalui via Handphone, dan Terdakwa diminta untuk mentransfer uang tersebut melalui rekening BCA, sedangkan barang diterima Terdakwa dengan cara dipungut/ diambil didepan toko sentral di Kel. Gamalama;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi kami, mengingat Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama dan telah dipidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yakni memiliki dan menguasai Narkotika;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggunaan Narkotika jenis shabu, terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saya benar ;
- Bahwa saya dihadapkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan kepemilikan Narkotika Jenis Shabu ;
- Bahwa yang diduga memiliki Narkotika Jenis shabu seperti yang saya maksudkan adalah saya sendiri dengan sdr. Jalaluddin Baginda Hakim ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wit di Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, tepatnya di rumah saya sendiri ;
- Bahwa awalnya saya ditelepon oleh sdr. JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dan kemudian saya mengatakan "saya tanyakan dulu kepada teman saya" Setelah beberapa saat saya kemudian menelepon teman saya yang bernama JUL ALIAS APET yang berada di Lapas Klas II b Ternate (yang sedang menjalani hukuman/Napi) dan JUL ALIAS APET mengatakan bahwa barang narkotika Golongan I jenis shabu tersebut masih ada dan menyuruh saya untuk metransfer uang pembelian shabu melalui rekening Bank BCA sebesar Rp.1,200,000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saya mengirim/transfer uang tersebut melalui SMS Banking Bank BCA dan berselang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saya ditelpon oleh JUL ALIAS APET dan menyampaikan bahwa barang sudah dilempar didepan toko Sentral di Gamalama kemudian saya menuju kesana untuk mengambilnya dan setelah itu saya langsung menuju kerumah saya yang terletak di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dan disana sudah ada sdr. JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN menunggu. Setelah terdakwa bertemu dengan JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN kemudian saya memberikan Narkotika Gol. I berupa shabu tersebut kepada sdr. JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN dan kemudian dia membuka bungkus tersebut dan 1 (satu) sachet diambil oleh JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN dan 1 (satu) sachet saya

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil lalu membungkusnya dengan uang pecahan Rp. 5,000 (lima ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang setelah itu 1 (satu) sachet yang JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN ambil dan dibuka untuk digunakan bersama dengan saya Dan tak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Malut yang langsung menggeledah;

- Bahwa saya mengenal sdr. Jul Apet sat kami sama-sama menjalani masa pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan Ternate;
- Bahwa saya baru satu kali mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan sdr. Jalaludin Baginda Hakim;
- Bahwa saat digerebek pihak kepolisian, pada saat itu kami sudah selesai mengkonsumsi;
- Bahwa saya pernah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Narkoba;
- Bahwa saya sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana dalam perkara Narkoba;
- Bahwa dalam penggunaan Narkoba jenis shabu, saya sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba yang terbungkus plastik bening dan dilapisi dengan lipatan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan berat kotor $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- ✓ 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba yang terbungkus plastik bening, dengan berat kotor $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram;
- ✓ 1 (satu) buah HP merek Samsung type J1 warna putih beserta simcard 082187758876, milik Terdakwa Mohtar Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wit di Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, tepatnya di rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa ditelepon leh sdr. JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN untuk membeli narkoba golongan I jenis shabu dan kemudian terdakwa mengatakan “saya tanyakan dulu kepada teman saya“, Setelah beberapa saat terdakwa menelpon temannya yang bernama JUL

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS APET yang berada di Lapas Klas II b Ternate (yang sedang menjalani hukuman/Napi) dan JUL ALIAS APET mengatakan bahwa barang narkotika Golongan I jenis shabu tersebut masih ada dan menyuruh terdakwa untuk metransfer uang pembelian shabu melalui rekening Bank BCA sebesar Rp.1,200,000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian terdakwa mengirim/transfer uang tersebut melalui SMS Banking Bank BCA dan berselang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ditelpon oleh JUL ALIAS APET dan menyampaikan bahwa barang sudah dilempar didepan toko Sentral di Gamalama;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menuju kedepan toko Sentral di Gamalama untuk mengambilnya dan setelah itu langsung menuju kerumahnya yang terletak di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dan disana sudah ada sdr. JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN menunggu;
- Bahwa benar Setelah terdakwa bertemu dengan JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN kemudian terdakwa memberikan Narkotika Gol. I berupa shabu tersebut kepada sdr. JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN dan kemudian dia membuka bungkus tersebut dan 1 (satu) sachet diambil oleh JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN dan terdakwa mengambil 1 (satu) sachet lalu membungkusnya dengan uang pecahan Rp. 5,000 (lima ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang setelah itu 1 (satu) sachet yang JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN ambil dibuka untuk digunakan bersama dengan terdakwa tak lama kemudian tiba-tiba datang Anggota Polri dari Ditresnarkoba Polda Maluku yang langsung menggeledah;
- Bahwa benar terdakwa mengenal sdr. Jul Apet saat sama sama menjalani masa pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan Ternate;
- Bahwa benar terdakwa baru satu kali mengkonsumsi narkotika bersama-sama dengan sdr. Jalaludin Baginda Hakim;
- Bahwa benar terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Narkotika;
- Bahwa benar dalam penggunaan Narkotika jenis shabu, saya sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dana tau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang per orang ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan segala identitas yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa juga mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis juga tidak menemukan pengecualian Hukum sebagaimana di tentukan dalam Pasal 44 KUHPidana pada diri terdakwa sehingga demikian terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan melawan hukum dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ataupun perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terungkap terdakwa memperoleh narkotik jenis shabu dari temannya bernama JUL ALIAS APET, untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sebahagian dari narkotika jenis shabu tersebut dipakai oleh terdakwa bersama saksi JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis Shabu sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yang terkait;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam dakwaan ini memiliki sifat alternative, artinya salah satu saja sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur yang ketiga dari dakwaan Penuntut Umum Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 13.30 Wit di Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan, tepatnya dirumah terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap terdakwa ditelepon oleh sdr. JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dan Setelah beberapa saat terdakwa menelpon temannya yang bernama JUL ALIAS APET yang berada di Lapas Klas II b Ternate (yang sedang menjalani hukuman/Napi) dan JUL ALIAS APET mengatakan bahwa barang narkotika Golongan I jenis shabu tersebut masih ada dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu melalui rekening Bank BCA sebesar Rp.1,200,000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa mengirim/transfer uang melalui SMS Banking Bank BCA dan berselang waktu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa ditelpon oleh JUL ALIAS APET dan menyampaikan bahwa barang sudah dilempar didepan toko Sentral di Gamalama;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kedepan toko Sentral di Gamalama untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah itu langsung menuju kerumahnya yang terletak di Kel. Kalumata Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dan disana sudah ada sdr. JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN menunggu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah terdakwa bertemu dengan JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN kemudian terdakwa memberikan Narkotika Gol. I berupa shabu tersebut kepada sdr. JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN dan kemudian dia membuka bungkusannya tersebut dan 1 (satu) sachet diambil oleh JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN dan terdakwa mengambil 1 (satu) sachet lalu membungkusnya dengan uang pecahan Rp. 5,000 (lima ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celana bagian belakang setelah itu 1 (satu) sachet yang JALALUDIN BAGINDA HAKIM ALIAS ONGEN ambil dibuka untuk digunakan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis Shabu adalah termasuk kedalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat terdakwa telah memperoleh Narkotika jenis Shabu dan kemudian menguasainya sebelum akhirnya ditangkap oleh Pihak yang berwajib dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka demikian terdakwa haruslah bertanggung jawab dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang Pidana Penjara juga mengatur tentang denda yang harus dijatuhkan pada terdakwa maka demikian terhadap terdakwa haruslah di hukum untuk membayar denda dan apabila denda tidak mampu dibayar maka harus diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba yang terbungkus plastik bening dan dilapisi dengan lipatan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan berat kotor $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba yang terbungkus plastik bening, dengan berat kotor $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram;
- Karena barang bukti tersebut tergolong barang yang berbahaya maka demikian haruslah dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat di penggunaan lagi'
- 1 (satu) buah HP merek Samsung type J1 warna putih beserta simcard 082187758876, milik Terdakwa Mohtar Amir, karena memiliki nilai ekonomis dan di penggunaan untuk memesan narkoba oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohtar Amir alias Ota telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohtar Amir alias Ota dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba yang terbungkus plastik bening dan dilapisi dengan lipatan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan berat kotor $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba yang terbungkus plastik bening, dengan berat kotor $\pm 0,36$ (nol koma tiga puluh enam) gram;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat di digunakan lagi.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung type J1 warna putih beserta simcard 082187758876, milik Terdakwa Mohtar Amir, Dirampas untuk negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Paul Mangunsong, S.H., Rudy Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefri Pratama, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Feriyani S. Duwila, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.

Rudy Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Jefri Pratama, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Tte